



PERATURAN DESA JUNGSEMI NOMOR 8 TAHUN 2025

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENYERTAAN
MODAL BUMDESA

TAHUN 2025

PEMDES JUNGSEMI 2025



KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH JAYA” DAN BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA “LEMBAGA KEUANGAN DESA”
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya penyertaan modal untuk menjalankan unit usaha Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah perlu dilakukan perubahan atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa terkait dengan Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi Pada Badan Usaha Milik Desa “BERKAH JAYA” dan Badan Usaha Milik Desa Bersama “LEMBAGA KEUANGAN DESA” Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2023. tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028;
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
dan
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JUNGSEMI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH JAYA" DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "LEMBAGA KEUANGAN DESA" TAHUN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi Pada Badan Usaha Milik Desa "Berkah Jaya" Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Lembaga Keuangan Desa" Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Besaran penyertaan modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa "Berkah Jaya" adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) **ditambah Rp. 227.250.000,-** (*dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) **untuk Program Ketahanan Pangan** dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "Lembaga Keuangan Desa" sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 1 Desember 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI



Diundangkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 1 Desember 2025
SEKRETARIS DESA





















DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 8

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD**

PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH JAYA" DAN BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA "LEMBAGA KEUANGAN DESA"
TAHUN 2025

Hari : SENIN
Tanggal : 1 Desember 2025
Tempat : Balaidesa Jungsemi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NUR AHMAD FIKRI	Ketua BPD	1. 
2.	NOR HAMID, S.Pd	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	DZIKRI FITRIYANA, SE	Sekretaris BPD	3. 
4.	SUSANTO, H	Anggota	4. 
5.	SRI HINDAYATUN	Anggota	5. 
6.	LAILIS SA'ADAH, S.Pd	Anggota	6. 
7.	DEFI NINGTIYAS	Anggota	7. 
8.	KUSGIYANTO, SE	Kades	8. 
9.	DWI ARI FAJAR KURNIAWAN	Sekdes	9. 
10.	ALI MUHSON	Perangkat Desa	10. 
11.	MUH.MANSUR	Perangkat Desa	11. 
12.	AGUS MIFTAH	Perangkat Desa	12. 
13.	ULIL ILMI	Perangkat Desa	13. 
14.	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Perangkat Desa	14. 
15.	ZULIATI, Hj	Perangkat Desa	15. 
16.	AHMAD RIZAL SALEH	Perangkat Desa	16. 
17.	KUSMAN	Perangkat Desa	17. 
18.	AHMAD SUGENG SUGIYARTO	Perangkat Desa	18. 
19.	ALIS RAHMAWATI	KPM	19.

Jungsemi, 1 Desember 2025

Ketua BPD  **Sekretaris BPD** 
NUR AHMAD FIKRI  DZIKRI FITRIYANA, SE



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Sekretariat : Jl. Raya Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554
DESA JUNGSEMI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 143 / 13 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA JUNGSEMI

PADA BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH JAYA" DAN BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA "LEMBAGA KEUANGAN DESA"
TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah terkait dengan Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani yang dilaksanakan oleh Badan Usahan Milik Desa (BUMDesa) dan ketentuan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama perlu adanya perubahan atas Peraturan Desa tentang penyertaan Modal untuk menjalankan unit Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa dengan adanya perubahan penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan desa;

c. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana disebut pada huruf (b.) perlu kesepakatan BPD yang harus dituangkan dalam Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jungsemi pada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setelah disahkan agar menjadi pedoman setiap kegiatan Badan Usaha Milik Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JUNGSEMI

Pada tanggal : 1 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JUNGSEMI

KETUA



NUR AHMAD FIKRI